

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Human trafficking adalah sebuah praktik ilegal dimana seseorang menggunakan kekerasan, penipuan, atau pemaksaan untuk memindahkan orang dari tempat asalnya dan menjadikannya sebagai objek perdagangan. *Human trafficking* seringkali melibatkan eksploitasi seksual, buruh paksa, dan perdagangan organ, dimana korban sering dijadikan budak atau tahanan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengartikan bahwa *Human trafficking* merupakan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyimpanan, atau penerimaan seseorang yang diberi ancaman atau tindakan kekerasan maupun bentuk-bentuk lain dari termasuk pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi, memberi atau menerima bayaran, sehingga mendapatkan izin dari orang tersebut untuk memanfaatkan orang lain (Setyawan, 2014).

Human trafficking merupakan fenomena yang berbahaya dan mengancam keamanan negara-negara di dunia. Kejahatan yang bersifat transnasional ini melibatkan kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, terlebih banyak diantara korban terdiri dari wanita dan anak-anak dibawah umur yang diperdagangkan dengan semena-mena. Dewasa ini *human trafficking* menjadi kesempatan untuk mencari keuntungan bagi sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab setelah mereka melakukan perdagangan non-manusia seperti barang-barang terlarang, narkoba, dan lainnya.

Office of The High Commissioner of Human Rights merilis Fact Sheet no.14 dengan judul “contemporary forms of slavery perserikatan bangsa bangsa” mengidentifikasi berbagai bentuk kejahatan pada *human trafficking* seperti tindakan kejahatan dengan memperdagangkan anak-anak melalui prostitusi anak, pornografi anak, eksploitasi pekerja anak, mutilasi seksual terhadap anak khususnya perempuan, pelibatan anak dalam konflik bersenjata, perdagangan organ tubuh manusia, eksploitasi untuk pelacuran, dan sejumlah kegiatan di bawah rezim penjajahan (Harkrisnowo, 2003).

Pelaku kejahatan *human trafficking* dikategorikan menjadi beberapa macam. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pada tahun 2016

memaparkan bahwa setidaknya ada 2 kategori pelaku yaitu: yang pertama pelaku merupakan anggota jaringan kejahatan kriminal kelas kakap. Kedua penjahat lokal kelas kecil yang tidak memiliki power besar yang beroperasi dalam isolasi dari kelompok kriminal terorganisir (Zero Human Trafficking Network, 2021).

Indonesia merupakan negara asal, transit, dan menjadi alternative destinasi perdagangan lintas negara. Secara letak geografis Indonesia berbatasan dengan banyak negara. Di bagian darat internasional Indonesia berbatasan dengan tiga negara tetangga yaitu Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini. Sedangkan di bagian laut perairan Indonesia berbatasan langsung dengan sepuluh negara yaitu: India, Singapura, Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Thailand, Australia, Timor Leste dan Malaysia (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2023).

Salah satu negara yang sering dijadikan tujuan untuk melakukan praktik *human trafficking* adalah Australia. Namun faktor geografis menjadi salah satu alasan menarik bagi para iimigran ilegal untuk di Indonesia sebelum mereka berangkat ke negara tujuan. Indonesia merupakan negara yang berada di jalur penghubung pelayaran antara negara di kawasan Asia Selatan, Timur Tengah untuk menuju Australia. Selain itu, posisi perairan Indonesia tepat berada pada persilangan dalam lalu lintas dunia dan memiliki garis pantai yang luas. Tentunya hal ini tidak saja membawa dampak positif, namun hal ini juga berpotensi menjadi ancaman untuk keamanan Indonesia karena dengan demikian Indonesia memiliki potensi besar menjadi negara transit para iimigran ilegal yang akan menuju ke Australia (Hernandi, 2015).

Para iimigran ilegal kerap kali memilih Australia sebagai negara tujuan karena negara ini meratifikasi konvensi *The United 1951 Convention Relating to the Status of Refugees* (Konvensi Pengungsi pada tanggal 22 Januari 1951 dan *the Subsequent 1967 Protocol relating to the Status of Refugees* pada tanggal 13 Desember 1973. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut menjadikan Australia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada para iimigran yang datang ke negaranya (Hernandi, 2015). Selain itu Australia juga merupakan negara yang memiliki perekonomian stabil. Hal ini menjadi potensi besar bagi para pelaku *human trafficking* untuk menjadikan Australia sebagai negara tujuan *human trafficking*.

Kehadiran para iimigran ke Australia tentu saja akan mengancam stabilitas nasional Asutralia dalam berbagai faktor. Departemen Dalam Negeri Australia merilis bahwa pada tahun 2016-2020 angka iimigran yang datang ke Australia mengalami peningkatan dan penurunan yang cukup signifikan. Kedatangan imigran ini tentunya menimbulkan kekhawatiran yang cukup dalam, khususnya kehadiran iimigran ilegal yang akan berpotensi melakukan tindakan kejahatan di Australia seperti penyelundupan dan perdagangan orang serta tindakan kejahatan transnasional lainnya (Socha, 2016).

Dalam merespon kasus ini, Indonesia dan Australia melakukan kerja sama karena kedua negara ini memiliki keterikatan yang kuat dalam hal *human trafficking*. Alasannya selain Indonesia menjadi negara asal, Indonesia juga kerap kali menjadi negara transit bagi para iimigran ilegal yang akan menuju ke Australia. Dengan demikian, hal ini menjadi persoalan Bersama yang harus diselesaikan. Indonesia dan Australia sadar bahwa dalam menangani kasus ini tidak bisa dilakukan secara unilateral. Mengingat keterbatasan kebijakan di tingkat nasional, maka solusi untuk menyelesaikan persoalan ini berada di tingkat regional, terlebih masalah yang dihadapi merupakan bagian dari kejahatan transnasional yang tentunya memerlukan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak.

Sebagai upaya Indonesia dan Australia dalam menangani kasus ini maka diadakanlah kerjasama tingkat regional melalui forum *Bali Process* yang menjadi inti pembahasan pada penelitian ini. *Bali Process* atau “*Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crime*” merupakan sebuah forum Internasional yang didirikan pada tahun 2002 dan dipelopori oleh pemerintah Indonesia dan Australia. Bali Process didirikan pertama kali di Bali, Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan bersama terkait kejahatan lintas negara seperti penyelundupan dan *human trafficking*. *Bali Proses* fokus pada hal-hal berupa teknis dalam manajemen perbatasan negara anggota dan kemampuan negara serta dalam memperkuat penegakan hukum. *Bali Process* menjadi sebuah forum multilateral internasional yang tidak mengikat serta memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi, berbagi informasi dan pengembangan kebijakan terkait migrasi ilegal di kawasan maupun

di luar kawasan Asia Pasifik. *Bali Process* menjadi forum yang menyatukan para pejabat pemerintah, praktisi dan ahli dari negara-negara anggota maupun organisasi yang tergabung di dalamnya untuk bekerjasama seputar isu-isu seputar kejahatan lintas negara (baliprocess.net, n.d.).

Bali Process merupakan satu-satunya forum Internasional yang mampu memfasilitasi anggotanya dalam mendiskusikan isu-isu kejahatan lintas negara seperti imigran ilegal dan *human trafficking*. Saat ini *Bali Process* memiliki anggota sekitar 45 negara dan melibatkan beberapa organisasi internasional di dalamnya. Selain itu, yang menjadi pembeda dari forum ini dengan forum lainnya ada pada anggotanya, yang mana forum *Bali Process* tidak hanya melibatkan negara yang menjadi tujuan saja melainkan melibatkan negara transit dan negara asal pelaku kejahatan lintas negara.

Upaya Indonesia dan Australia melalui forum *Bali Process* merupakan sebuah kerjasama yang didasarkan atas kepentingan bersama. Kerjasama antara Australia dan Indonesia dalam menangani kasus ini tentunya memerlukan peninjauan untuk memastikan hasil dari kerjasama yang dijalin oleh kedua negara ini efektif atau tidak dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Salah satu tolak ukur keberhasilan forum ini ada pada sejauhmana Bali Process mampu menyelesaikan isu yang melatarbelakangi dibuatnya forum ini. Namun yang sangat disayangkan, kerjasama Indonesia dan Australia melalui *Bali Process* sampai saat ini ternyata belum mampu mengurangi jumlah kasus perdagangan manusia. Banyak data membuktikan bahwa kasus *human trafficking* di Indonesia masih terbilang tinggi.

Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berkisar dari tahun 2008 sampai tahun 2017 banyak daerah-daerah di Indonesia yang mengalami kasus *human trafficking*. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah tertinggi rawan terjadinya *human trafficking* di Indonesia yaitu dengan persentase 37,1%, di peringkat kedua Nusa Tenggara Barat dengan persentase 19,6%, diikuti oleh daerah Jawa Tengah dengan angka mencapai 9,7% dan Jawa Timur dengan persentase 8,5%. Yang sering menjadi sasaran *human trafficking* ini adalah perempuan dan anak-anak (IOM, 2022).

Pada banyak kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) umumnya dominan terjadi pada perempuan dan anak-anak, namun tidak dapat dipungkiri bahwa perdagangan orang yang melibatkan laki-laki juga semakin rawan terjadi. Sebagai upaya untuk menanggulangi kasus ini, Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan berupa Undang-undang No. 21 Tahun 2007 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut didukung dengan dibentuknya gugus tugas pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan ditetapkannya peraturan presiden No. 69 Tahun 2008 (IOM, 2022).

Amerika Serikat melaporkan dalam rilis laporan tahunan *human trafficking* pada tahun 2022 melalui menteri luar negerinya Antony J Blinken, bahwa Indonesia ditempatkan dalam daftar pengawasan tingkat 2 terkait *human trafficking*. Dengan demikian pemerintah Indonesia perlu lebih serius dalam menghadapi kasus ini, mengingat penindakan terhadap kasus ini masih rendah sedangkan korban masih di atas angka ratusan. Polisi Republik Indonesia (POLRI) melaporkan bahwa mereka menindak setidaknya ditemui 23 kasus TPPO yang terjadi di dalam negeri. Selain itu, dilaporkan juga bahwa TPPO lintas negara justru lebih banyak yaitu mencapai angka 159 kasus dengan penyelesaian 111 kasus (Pusiknas Bareskrim Polri, 2021)

Selain itu Polisi Daerah (POLDA) Nusa Tenggara Timur melaporkan bahwa pada tahun 2022 lalu ditemukan sekitar 26 orang menjadi korban penyelundupan orang ke Australia yang terdiri dari satu orang perempuan dan 25 orang lainnya merupakan laki-laki. Korban berasal dari daerah yang berbeda yaitu Bali, Sumatera Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka ditipu dengan iming-iming gaji yang cukup besar yakni 20 dolar per jam (Amnifu, 2022a).

Selain masih tingginya angka korban *human trafficking* di Indonesia, beberapa literatur kerap kali membahas terkait ketidakefektifan Bali Process dalam menangani kasus *irregular migration* khususnya kasus *human trafficking*. Misalnya dalam (Douglas & Schloenhardt, 2012) dikatakan bahwa memang dalam mengidentifikasi Bali Process sangat sulit mengingat forum ini tidak memiliki sekretariat yang jelas serta tidak memiliki agenda atau jadwal yang terstruktur sehingga sulit untuk dianalisis terkait kemajuan ataupun pencapaiannya. Disisi lain juga Bali Process merupakan forum yang sukarela sehingga hal ini akan

menyebabkan ketidakkonsistenan para anggota dalam mengimplementasikan setiap kesepakatan yang telah dibuat.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa *Bali Process* sebagai sebuah rezim internasional ternyata belum bisa dikatakan efektif. Meskipun *Bali Process* mampu menghasilkan kesepakatan namun implementasinya belum berhasil mengurangi kasus *human trafficking* secara signifikan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu pada penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti terkait “ketidakefektifan forum Bali Process dalam menangani kasus *human trafficking*”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, menarik rasanya untuk meneliti lebih dalam mengenai alasan ataupun faktor penghambat forum *Bali Process* dalam menangani kasus *human trafficking*. Saya sebagai penulis mengajukan rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Mengapa forum Bali Process tidak efektif dalam menangani kasus *human trafficking*?

C. Kerangka Teoritik

Menurut Stephen Krasner rezim adalah sebuah prinsip, norma, peraturan dan prosedur pengambilan keputusan yang bersifat eksplisit dengan ekspektasi konvergen para aktor, mengenai masalah dalam suatu isu hubungan internasional (Haggard & Simmons, *Theories of International Regimes*, 1978). Krasner juga menegaskan bahwa rezim-rezim internasional mampu berkembang karena adanya pengaruh dari perkembangan metodologi dalam disiplin ilmu hubungan internasional. Ketertarikan terhadap rezim internasional sendiri muncul dari ketidakpuasan dengan sebuah konsep yang dominan terkait ruang lingkup internasional, otoritas, serta organisasi. Disiplin ilmu dalam sebuah rezim bermakna sebagai upaya untuk berteori terkait pemerintahan internasional yang lebih luas. Rezim berfokus pada aturan mainnya atau bahkan pemahaman yang dianggap mampu memberikan pengaruh terhadap perilaku pemerintah sehingga rezim dianggap sebagai *focal point* atau tempat berkumpulnya kepentingan aktor (Carlsnaes, Risse, & Simmons, 2015).

Stephen Krasner menyatakan bahwa rezim memiliki empat komponen yaitu prinsip, norma, peraturan dan prosedur pembuatan keputusan. Dalam ruang lingkup yang lain Rezim internasional dapat diartikan sebagai perilaku aktor-aktor dalam

hubungan internasional yang di dalamnya terdapat kepentingan sehingga dapat menghasilkan sebuah kerangka kerja. Selain itu, Karner menganggap bahwa rezim internasional akan mampu memfasilitasi perilaku negara dalam koordinasi. Dalam (Simmons, 2009) dikatakan bahwa dalam melihat perjalanan sebuah rezim internasional terdapat empat poin penting yang harus diperhatikan di dalamnya yaitu;

- a) Prinsip, yaitu sebuah kepercayaan atas *Fact, Causation, dan Rectitude*.
- b) Norma, yang suatu standar perilaku para anggota yang dituangkan dalam hak dan kewajiban.
- c) Peraturan, merupakan sebuah ketentuan dan larangan yang spesifik dan harus ditaati yang berkenaan dengan perilaku para anggota
- d) Prosedur pembuatan keputusan adalah praktek untuk merumuskan dan mengimplementasikan kesepakatan bersama.

Dalam proses berjalannya suatu rezim memungkinkan akan adanya berubah dari waktu ke waktu atau memungkinkan adanya perbedaan di setiap kasusnya, Hal tersebut bisa dilihat dalam 4 hal:

1. Kekuatan Mayoritas studi "perubahan rezim" mencoba menjelaskan alasan melemahnya atau rusaknya suatu rezim. Kekuatan suatu rezim pada dasarnya dapat diukur pada sejauhmana tingkat kepatuhan anggota terhadap perintah rezim, terutama dalam kasus ketika kepentingan pribadi anggota ternyata bertabrakan dengan aturan rezim.
2. Melalui *organizational form*. Dalam menjalankan wewenangnya sebagian besar dari rezim pasti memiliki perangkat administrasi setidaknya untuk tujuan dalam beberapa keperluan rezim seperti penyelesaian masalah, pengumpulan data dan memperluas informasi serta pengawasan. Suatu tugas dalam kerjasama apalagi melibatkan banyak pihak memerlukan struktur organisasi yang lebih banyak serta berpotensi otonom.
3. Cakupan mengacu pada permasalahan yang ditangani oleh rezim. Sebuah rezim yang cakupannya terlalu luas berpotensi memerlukan biaya yang besar dan kompleksitas. Namun sebaliknya ketika suatu rezim memiliki cakupan yang kecil akan berpotensi mempersempit pergerakan rezim tersebut khususnya di bidang kerjasama.

4. Model Alokasional Rezim akan mampu memberikan dukungan terhadap mekanisme sosial yang berbeda dalam alokasi sumber daya. Misalnya sebuah rezim yang berorientasi pada pasar akan mendukung alokasi sumber daya swasta, pelarangan kontrol nasional, penjaminan hak properti, dan memfasilitasi kontrak swasta (Haggard & Simmons, *Theories of international regimes*, 1987).

Dewasa ini rezim telah bertransformasi dan mengalami berbagai perubahan yang cukup signifikan. Di dalam (Simmons, 2009) dijelaskan terkait empat pendekatan studi dalam memahami perubahan suatu rezim yaitu:

- a) Strukturalisme (*hegemonic stability*). Dalam pendekatan structural dikatakan bahwa kemungkinan munculnya aktor yang dominan dalam suatu rezim internasional akan membuat aktor tersebut leluasa dalam membuat dan menentukan sebuah keputusan.
- b) Pendekatan strategis dan *game-theories*. Dewasa ini teori permainan kerap kali digunakan untuk menjelaskan bagaimana konsep kerja sama dalam suatu rezim internasional dapat berkembang di bawah kendali anarkis yang tidak memiliki otoritas supranasional untuk mengharuskan adanya kepatuhan.
- c) Pendekatan Fungsional. Teori ini menekankan bagaimana fasilitas yang diberikan sebuah rezim akan membantu mereka mewujudkan kepentingan Bersama, akan tetapi yang harus diingat bahwa rezim merupakan arena munculnya konflik dan pelaksanaan kekuasaan. Karena teori ini mengasumsikan terkait kepentingan yang sangat konvergen. Pendekatan ini tidak juga tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana sebuah rezim mampu melembagakan ketidaksetaraan.
- d) Pendekatan Kognitif. Pendekatan ini berasumsi bahwa sebuah kerangka kerjasama tidak bisa sepenuhnya dijelaskan tanpa mengacu pada nilai-nilai aktor, ideologi, keyakinan yang dipegang tentang isu yang saling ketergantungan, serta pengetahuan terkait bagaimana rezim dapat mewujudkan tujuan bersama. Pendekatan tidak memprediksi pada bagian mana rezim akan menghasilkan kerjasama.

Menurut Oran R. Young rezim internasional adalah sebuah seperangkat aturan, prosedur pembuatan keputusan, atau program yang membutuhkan praktek sosial, menetapkan peranan untuk anggota dalam praktek tersebut serta mengelola interaksi perilaku mereka. Selain itu Young juga menegaskan bahwa dalam cakupannya rezim regional merupakan penyusun konteks yang lebih besar yang keberadaannya akan saling mempengaruhi dan dapat dipengaruhi oleh konstelasi keamanan, ekonomi, budaya, ekonomi dan politik yang semakin berkembang (Marie Claude Smouth, 2001)

Krasner di dalam (Simmons, 2009) mendefinisikan bahwa Rezim Internasional adalah aturan, norma, prinsip, atau sebuah prosedur pengambilan keputusan secara implisit atau eksplisit dimana tujuan para aktor bertemu dalam satu bidang yang sama. Pada dasarnya keberhasilan implementasi tujuan suatu rezim dapat diukur dari sejauh mana kepatuhan anggota rezim terhadap aturan atau prinsip yang telah disepakati di dalam rezim tersebut. Donoghue di dalam (Sofia, 2015), mengatakan bahwa harus ada keberlanjutan antara pembentukan kepatuhan dengan efektivitas dari rezim internasional. Di dalam rezim internasional, aturan yang ada tidak hanya mengikat dan mengatur perseorangan saja, tapi berlaku juga untuk aktor lain yang memiliki kontribusi terhadap negara yang merupakan aktor kedualatan tertinggi. Hennida di dalam (2015, hal.5) mengatakan bahwa produk yang dihasilkan sebuah rezim internasional kerap kali disalahgunakan oleh aktor yang memiliki kepentingan dan tidak bertanggung jawab untuk menjadi alasan supaya bisa mengubah sudut pandang suatu negara dengan adanya suatu konstruksi sudut pandang yang berbeda dari aktor lainnya.

Ketika membahas terkait rezim internasional pertanyaan yang kerap kali muncul adalah bagaimana efektivitas dari rezim tersebut. Untuk mengetahuinya seorang ilmuwan yang menganut aliran institusionalis Oran Young didalam (Kusumawardhana, 2022) menawarkan dua pendekatan untuk mengukur efektivitas dari sebuah rezim. Pendekatan pertama yaitu *output*, yang mana pendekatan ini mengacu pada kesepakatan pada kerjasama anggota dalam rezim tersebut. Apakah rezim tersebut mampu menghasilkan kesepakatan atau tidak. Kedua yaitu pendekatan *outcome*, yang mana pendekatan ini melihat pada tindak lanjut kesepakatan yang telah dibuat dengan indikator sejauh mana pihak-pihak

yang menyetujui kesepakatan tersebut berkomitmen untuk menjalankan poin-poin kesepakatan tersebut.

Sebagai forum kerjasama regional yang fokus dalam penanggulangan masalah *irregular imigran*, Bali Process sudah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui oleh para anggotanya. Namun yang kerap kali menjadi pertanyaan sejauh mana komitmen pihak-pihak yang terlibat di dalamnya menjalankan kesepakatan tersebut. Bali Process memiliki prinsip tersendiri dalam menjalankan kerjasamanya. Prinsip pertama adalah *burden sharing* dimana sesama anggota *Bali Process* memiliki beban yang sama dalam menghadapi permasalahan. Sedangkan prinsip kedua adalah *collective responsibility* berarti setiap anggota Bali Process bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan di kawasan secara bersama-sama. Namun norma dalam *Bali Process* berupa standar perilaku yang dituangkan dalam hak dan kewajiban setiap anggota hanya bersifat kesukarelaan tanpa ada unsur yang benar-benar mengharuskan setiap anggotanya dalam mengimplementasikan kesepakatan yang telah dibuat.

Agar mampu mencapai optimalisasi tujuan terbentuknya rezim ini, maka semua aktor harus menghindari penggunaan strategi dominan, dalam hal ini Indonesia dan Australia sebagai *Co-Chair* yang memiliki wewenang serta tanggung jawab lebih besar dari anggota lainnya tidak boleh serakah dalam berusaha memperoleh tujuan yang diinginkan. Akademisi hubungan internasional berpendapat bahwa sifat alamiah negara dan interaksinya dengan negara lain pada dasarnya dilandasi oleh prinsip *prisoner's dilemma*, yang mana masing-masing pihak akan memiliki strategi dominan untuk meninggalkan *common action* dan ini akan menyebabkan terhambatnya tujuan utama dibentuknya sebuah rezim. Meskipun mereka berada dalam kondisi *common cooperation*, tetapi hasil tersebut bukan keseimbangan karena setiap aktor bisa saja mengingkari kerjasama yang sudah disepakati. Dengan demikian setiap anggota harus memiliki rasa saling keterkaitan antara satu sama lain karena ini akan menjadi salah satu alasan bagi anggota rezim untuk mematuhi setiap kesepakatan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan bersama.

Oran R. Young mengatakan dalam (Cambridge University Press, 2003):
“*The effectiveness of international institutions varies directly with the level of*

interdependence among the participants. Interdependence is a much debated and notoriously elusive concept in the field of international relations. Yet the essential core of the matter is straightforward enough. Interdependence arises when the actions of individual members of a social sistem impact (whether materially or perceptually) the welfare of other members of the sistem.⁵⁵ Those who are interdependent are affected by and react in a sensitive manner to each other's behaviour; the higher the level of interdependence, the more pronounced these impacts and reactions will be”

Dalam mewujudkan efektivitas sebuah rezim diperlukan sebuah prinsip yang disebut *interdependence* yang menegaskan bahwa hubungan antar negara dan antar aktor dalam sistem internasional tidak bisa berdiri sendiri, melainkan akan saling terkait dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Namun yang sangat disayangkan pada kenyataannya *Bali Process* belum mampu menciptakan rasa saling keterkaitan antar anggotanya. Hal ini disebabkan karena adanya tantangan besar yang sedang dihadapi yaitu adanya gap yang besar dan ketidakmerataan partisipasi dari negara anggota. Bahkan tantangan ini akan semakin parah jika sebagian besar dari anggota bergabung dengan *Bali Process* hanya sekedar formalitas saja atau *pro forma membership* (Rosa Longi FoliaS.Hub.Int., 2021).

Bali Process tidak bisa melahirkan aturan yang bersifat teknis dan praktis yang mengikat yang berkaitan dengan bagaimana anggotanya harus bertindak. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya norma yang berlaku pada rezim ini adalah sistem keanggotaannya yang berbasis kesukarelaan dan didasarkan hanya pada kesadaran anggotanya dalam menghargai kedaulatan masing-masing negara (Rosa Longi FoliaS.Hub.Int., 2021).

“The effectiveness of international institutions varies directly with the ease of monitoring or verifying compliance with their principal behavioral prescriptions. It requires no sophisticated analysis to realize that institutions can be effective only when members of the subject group ordinarily comply with the requirements embedded in their rights and rules” Ungkapn Oran R.Young dalam (Cambridge University Press, 2003).

Berdasarkan ungkapan Young di atas jelas bahwa ukuran dari efektivitas sebuah rezim didasarkan pada kepatuhan yang bersifat sukarela dari anggotanya. Kepatuhan serta komunikasi yang intensif antar anggota adalah kunci dari keberhasilan rezim ini dalam mencapai tujuan. Namun aspek-aspek ini kerap kali hilang dari *Bali Process*, hal ini dikarenakan obligasi yang mengikat pada setiap kesepakatan *Bali Process* yang lemah sehingga akan memicu terjadinya ketidakpastian dalam mengukur hasil dan pencapaian anggota dalam implementasi serta kepatuhan pada kesepakatan yang dibuat, dalam arti lain setiap anggota bisa kapansaja berhenti untuk berkomitmen dalam menanggulangi *human trafficking*.

Meskipun dari luar Bali Process terlihat sebagai forum yang konsultatif yakni para anggotanya memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat, namun hal itu tidak diimbangi dengan obligasi terhadap komitmen mereka dalam mengimplementasikan kesepakatan yang telah dibuat. Douglas dan Schloenhardt mengatakan di dalam (Douglas & Schloenhardt, 2012) bahwa mereka memprediksi Bali Process tidak akan berevolusi dalam menciptakan kerangka kerjasama yang lebih komperhensif dan mengikat dalam lingkungan yang terkoordinasi dan berkelanjutan, justru Bali Process akan bergerak menuju *informal socialisation network*.

D. Argumen

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang dipaparkan di atas dapat dipahami bahwa Bali Process belum memenuhi indikator efektivitas dari sebuah rezim internasional. Bali Process belum efektif dalam menyelesaikan kasus *human trafficking* yang disebabkan karena:

- a. Lemahnya legalisasi pada kesepakatan Bali Process yang menyebabkan setiap kesepakatannya bersifat *soft law* dan *non – binding* yang mana ini akan berpengaruh pada tingkat komitmen anggota dalam mengimplementasikan kesepakatan yang telah dibuat.
- b. Sikap unilateral Australia dengan mengeluarkan kebijakan *Anti-Resettlement* yang merugikan Indonesia serta bertolak belakang dengan prinsi-prinsip Bali Process dan akan berpengaruh besar terhadap ketidakefektifan rezim ini.

E. Metode Penelitian

- **Jenis Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode Kualitatif akan memberikan gambaran secara utuh dan sistematis faktual serta akurat dalam menjawab yang sedang diteliti (Creswell, 2018). Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan lainnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2012). Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan metode pengumpulan data berdasarkan dokumen, seperti buku, jurnal, dan situs internet. Penulisan ini akan menghubungkan konsep dengan menggunakan analisa data kualitatif.


- **Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan melalui proses penelitian oleh peneliti sebelumnya. Data sekunder yang dibutuhkan diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, arsip, artikel dan dokumen terkait yang relevan dengan topik yang sedang dikaji.

- **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menyusun data yang didapatkan secara sistematis menggunakan analisa kualitatif. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis induktif (metode memahami data yang ditemukan). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan model interaktif dengan alur sebagai berikut:

Gambar 1. Model analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman



Sumber: (Alfiz et al., 2019)

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab ketidakefektifan forum Bali Process dalam menangani kasus *human trafficking*.

G. Batasan Penelitian

Pada penelitian ini penulis memberi batasan terkait sumber data yang diteliti yakni berkisar antara tahun 2014 sampai tahun 2022, hal ini dikarenakan belum ada penelitian serupa yang fokus membahas pada kurun waktu tersebut serta pertemuan *Bali Process* yang diselenggarakan hanya dua sampai tiga tahun sekali sehingga membutuhkan banyak perbandingan dalam analisis. Selain itu penelitian ini mengambil sampling negara yang diteliti adalah Indonesia. Batasan ini bertujuan agar proses penelitian lebih fokus dan efisien serta data yang diperoleh merupakan data terbaru sehingga akan memudahkan penulis untuk membandingkan serta menimbang dalam menyimpulkan hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan memperjelas terkait garis besar dan kerangka penulisan skripsi ini, maka penulis akan menyajikan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- BAB I akan memuat ketentuan-ketentuan pokok dalam penyusunan skripsi yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka dasar pemikiran, hipotesis serta metodologi penelitian.
- BAB II akan membahas mengenai dinamika *human trafficking* di Indonesia yang dimulai dari munculnya *human trafficking*, maraknya kasus *human trafficking* di Indonesia yang terjadi pada tahun 2014-2022, bentuk-bentuk *human trafficking* dan kebijakan pemerintah Joko Widodo dalam menangani kasus ini. Pada BAB ini pula akan membahas mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus ini.
- BAB III akan menjelaskan lebih mendalam mengenai *Bali Process* yang diawali dengan memaparkan latar belakang terbentuknya *Bali Process*, kemudian, keanggotaan dan struktur *Bali Process*. Selain itu pada bab ini juga akan dibahas terkait ketidakefektifan *Bali Process* dalam menangani kasus *human trafficking*.
- BAB IV akan menyajikan data serta analisis mendalam mengenai alasan tidak efektifnya forum *Bali Process* dalam menangani kasus *human trafficking*.
- BAB V penulis akan menyimpulkan berbagai temuan dari analisa yang telah dilakukan selama penelitian untuk menjawab pertanyaan permasalahan yang diajukan serta menyuguhkan hasil terpenting dari penelitian dan kesimpulan.